



PUTUSAN

Nomor 0086/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 31 tahun , agama Islam, Pendidikan D1, pekerjaan PNS, Tempat kediaman jalan Samratulangi (Dekat Mesjid Al-Jamaah Di Rumah Bapak Rahmat Hamzah) Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman jalan Pasar Minggu (Dekat SMA 1 Suawawa) Desa Duano, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo di bawah Register Perkara Nomor 0086/Pdt.G/2017/PA.Gtlo. tanggal 31 Januari 2017 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal.1dari12 Hal. Putusan No. 0086/Pdt.G/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana, Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 09 Januari 2005;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 4 tahun.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama : anak Penggugat dan Tergugat, Laki-Laki, Umur 11 tahun; Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 antara Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam, bahkan terkadang tidak pulang rumah hingga sehari-hari;

5. Bahwa tahun 2009 Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama xxxxxxxx tanpa sepengetahuan Penggugat;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada tahun 2009, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah kos-kosan bapak xxxxxxxxxx dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 8 tahun hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada hubungan lahir maupun batin;

7. Bahwa pada tahun 2016 Tergugat menikah lagi yang ke tiga kalinya dengan perempuan lain bernama xxxxxxxx tanpa sepengetahuan Penggugat;

8. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang saat ini sudah mendapat izin atasan berdasarkan keputusan Wali Kota Gorontalo dengan nomor : 800/BKD-DIKLAT/II/4144 tanggal 28 Desember 2016 tentang Keputusan Pemberian Izin Perceraian;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal.2dari12 Hal. Putusan No. 0086/Pdt.G/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primar :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relas Panggilan Nomor 0086/Pdt.G/2017/PA.Gtlo. masing-masing tanggal 8 Februari 2017 dan tanggal 23 Februari 2017 tidak ternyata, ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berkewajiban untuk memperoleh izin perceraian dari pejabat yang berwenang, oleh karenanya Penggugat telah mendapatkan dan menyerahkan Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Walikota Gorontalo dengan Nomor 800/BKD-DIKLAT/II/4144 tanggal 28 Desember 2016;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, tergugat sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam, bahkan terkadang tidak pulang rumah hingga sehari-hari. Bahkan Tergugat pada tahun 2009 telah menikah dengan

Hal.3dari12 Hal. Putusan No. 0086/Pdt.G/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain bernama xxxxxxx dan pada tahun 2016 Tergugat menikah lagi yang ketiga kalinya dengan perempuan lain bernama xxxxxxxx tanpa sepengetahuan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 09 januari 2005, yang diterbitkan dan di tandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang, Kabupaten Bolaang Mongondow. Foto kopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P);

Bahwa selain alat bukti tersebut Penggugat juga telah mengajukan dua (2) orang saksi masing-masing bernama saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Satpol Pamong Praja, bertempat tinggal di Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo; di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi juga mengenal Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama anak Penggugat dan Tergugat, umur 4 tahun dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam, bahkan Tergugat tidak pulang ke rumah hingga sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam, karena dan Tergugat selingkuh dan telah menikah dengan perempuan bernama xxxxxxxx;

Hal.4dari12 Hal. Putusan No. 0086/Pdt.G/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat mengetahui menikah dengan perempuan tersebut, maka Penggugat menasehati kepada Tergugat agar jangan menikahi perempuan lain, namun malah Tergugat marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah enam tahun telah berpisah dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat putus komunikasi diantara keduanya serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun, tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Satpol Pamong Praja, bertempat tinggal di Desa Timuolo, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kantor Penggugat;
- Bahwa saksi juga mengenal Tergugat bernama Tergugat;
- Setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama anak Penggugat dan Tergugat, umur 4 tahun dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam, bahkan Tergugat tidak pulang ke rumah hingga sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam, karena dan Tergugat selingkuh dan telah menikah dengan perempuan bernama xxxxxxxxxx;

Hal.5dari12 Hal. Putusan No. 0086/Pdt.G/PA.Gtlo



- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat mengetahui menikah dengan perempuan tersebut, maka Penggugat menasehati kepada tergugat agar jangan menikahi perempuan lain, namun malah Tergugat marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah enam tahun telah berpisah dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat putus komunikasi diantara keduanya serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun, tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang takterpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA R.I. Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERMA R.I Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Satpol Pamong Praja, maka untuk tertib Administrasi sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim juga telah mengingatkan

Hal.6dari12 Hal. Putusan No. 0086/Pdt.G/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut dan pihak Pemohon ternyata telah memperoleh/melampirkan Surat Keputusan Izin untuk melakukan perceraian dari Walikota Gorontalo Nomor 800/BKD-DIKLAT/II/4144 tanggal 11 oktober 2016;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama kali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang, Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 09 Januari 2005, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang, Kabupaten Bolaang Mongondow, bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg., yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun sebagaimana lazimnya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai satu (1) orang anak bernama anak Penggugat dan Tergugat, umur 4 tahun, yang pada perjalanan rumah tangganya mengalami perselisihan dan pertengkaran yang pada puncaknya mengakibatkan keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat sehingga masing-masing telah tidak lagi memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk memberi kesempatan kepada Tergugat mengajukan jawaban atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dengan surat panggilan (relaas) Nomor 0086/Pdt.G/2017/PA.Gtlo masing-masing tanggal 8 Februari 2017 dan 23 Februari 2017, akan tetapi Tergugat

Hal.7dari12 Hal. Putusan No. 0086/Pdt.G/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir menghadap sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara diputus dengan *verstek*, hal ini sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka untuk menghindari adanya penyimpangan hukum, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama : Saksi I dan Saksi II, kedua saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang pada akhirnya berakibat pada keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mana telah menguatkan dalil gugatan Penggugat, hal mana menerangkan bahwa sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam, bahkan Tergugat tidak pulang ke rumah hingga berhari-hari karena tergugat selingkuh dan telah menikah dibawah tangan dengan perempuan yang bernama xxxxxxxx, serta telah tinggal serumah dengan perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun saksi kedua Penggugat menerangkan adanya keadaan rumah tangga yang tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat akibat Penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam, bahkan Tergugat sering tidak pulang ke rumah hingga berhari-hari karena tergugat telah selingkuh dan telah

Hal.8dari12 Hal. Putusan No. 0086/Pdt.G/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dibawah tangan dengan perempuan yang bernama xxxxxxxxx, dan saksi pernah melihat Tergugat telah tinggal serumah dengan perempuan yang bernama xxxxxxxxx tersebut, serta Penggugat dan Tergugat sudah enam tahun telah berpisah hingga sejak itulah Penggugat dan tergugat putus komunikasi diantara keduanya, serta Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan dua saksi tersebut, oleh karena keterangannya diberikan dibawah sumpah, keterangannya merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang di lihat sendiri dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, serta keterangannya saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain, keterangan tersebut sesungguhnya telah turut pula menguatkan dalil dan keterangan saksi pertama Penggugat, terutama pula soal adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat, sehingganya dengan demikian keterangan mana telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dua saksi tersebut dapat diterima untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatannya yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, umur 4 tahun yang saat ini dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan oleh karena Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam, bahkan Tergugat tidak pulang ke rumah hingga berhari-hari;
- Bahwa Tergugat selingkuh dan telah menikah dibawah tangan dengan perempuan yang bernama serta telah tinggal serumah dengan perempuan tersebut;

Hal.9dari12 Hal. Putusan No. 0086/Pdt.G/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan yang ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken married*), perkawinan keduanya sudah tidak dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, bahagia dan kekal, penuh rasa kasih dan sayang, saling cinta mencintai, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, perkawinan keduanya sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena perkawinan yang demikian itu dapat mendatangkan mudarat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi Penggugat bahkan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang adil dan tepat adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan kemudian diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan untuk kepentingan pencatatannya

Hal.10dari12 Hal. Putusan No. 0086/Pdt.G/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daftar yang disediakan untuk itu. Oleh karenanya secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk melakukan kewajiban pengiriman Salinan Putusan dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan kemudian diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxx);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Tengah serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari **Rabu** tanggal **01 Maret 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal **02 Jumadil Akhir 1438** Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dengan **Drs. Muh. Hamka Musa.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Medang.,M.H** dan **Drs. H.M Suyuti.,M.H** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal.11dari12 Hal. Putusan No. 0086/Pdt.G/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Agus Mashudi, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Hamka Musa.,M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Medang.,MH

Drs. H.M. Suyuti.,M.H

Panitera Pengganti

Agus Mashudi, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000
2. Biaya Proses Rp 50.000
3. Biaya Panggilan Rp 345.000
4. Biaya Redaksi Rp 5.000
5. Biaya Meterai Rp 6.000

Jumlah Rp 436.000,00- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal.12dari12 Hal. Putusan No. 0086/Pdt.G/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)